



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 11 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG
PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE

CHICAGO, ILL. 60607

TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

1999

1. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

2. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

3. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

4. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

5. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

6. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

7. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

8. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

9. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

11. THE UNIVERSITY OF CHICAGO

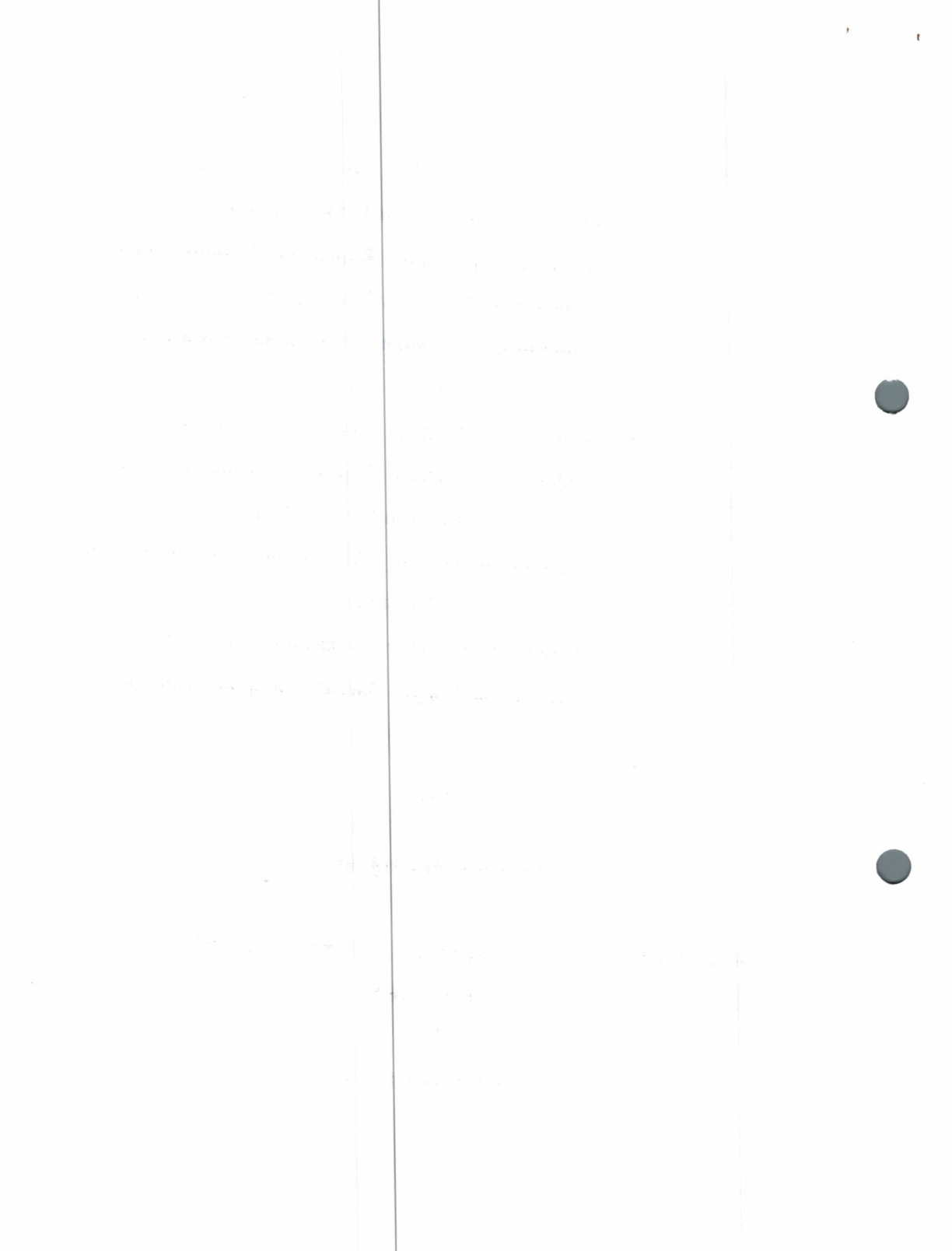
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebuman Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :



**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PERATURAN DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE.

CHICAGO, ILL.

60607

1968

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE.

CHICAGO, ILL.

60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE.

CHICAGO, ILL.

60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik bersifat pengaturan maupun penetapan.
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

BAB II

MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.
2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.
3. The third part of the report is a detailed description of the results of the study.
4. The fourth part of the report is a detailed description of the conclusions of the study.
5. The fifth part of the report is a detailed description of the recommendations of the study.
6. The sixth part of the report is a detailed description of the limitations of the study.
7. The seventh part of the report is a detailed description of the future research.
8. The eighth part of the report is a detailed description of the references.
9. The ninth part of the report is a detailed description of the appendices.
10. The tenth part of the report is a detailed description of the index.

11

12

13

14

15

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa ;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat di desa ;
- c. Segala sesuatu yang membebani keuangan desa ;
- d. Segala sesuatu yang memuat kewajiban, larangan, dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum ;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
- c. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861.

2. The second part is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1861.

3. The third part is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1861.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the Army, dated January 1, 1861.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the Army, dated January 1, 1861.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861.

13. The thirteenth part is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861.

14. The fourteenth part is a report from the Secretary of the State, dated January 1, 1861.

15. The fifteenth part is a report from the Secretary of the Army, dated January 1, 1861.

16. The sixteenth part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 1, 1861.

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD
- (2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan Masyarakat Desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa di sampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

1944

1945

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD ;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - c. Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari rapat pertama.

Pasal 7

- (1) Sebelum BPD menyetujui Peraturan Desa, BPD dapat mengundang tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ataupun warga masyarakat yang terkait untuk dimintai keterangan dan saran pertimbangan.
- (2) Peraturan Desa sebelum ditetapkan, agar disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

The first of these is the fact that the data are not normally distributed.

The second is that the data are not independent.

The third is that the data are not normally distributed.

The fourth is that the data are not independent.

The fifth is that the data are not normally distributed.

The sixth is that the data are not independent.

The seventh is that the data are not normally distributed.

The eighth is that the data are not independent.

The ninth is that the data are not normally distributed.

The tenth is that the data are not independent.

The eleventh is that the data are not normally distributed.

The twelfth is that the data are not independent.

Table 1

The first of these is the fact that the data are not normally distributed.

The second is that the data are not independent.

The third is that the data are not normally distributed.

The fourth is that the data are not independent.

The fifth is that the data are not normally distributed.

The sixth is that the data are not independent.

Pasal 8

- (1) Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penetapan Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 10

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BERITA ACARA

Pasal 11

- (1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara Rapat yang memuat :
 - a. materi peraturan yang dibahas ;
 - b. jumlah dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Tokoh Masyarakat Desa yang hadir ;
 - c. pokok-pokok pembicaraan peserta rapat ;
 - d. kesimpulan rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

1947

1947-1948

1948

1948-1949

1949

1949-1950

1950-1951

1951-1952

1952-1953

1953-1954

1954-1955

1955-1956

1956-1957

1957

1957-1958

1958

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Bentuk Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat mengajukan keberatan .
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan dari Bupati disertai alasan keberatan tersebut.
- (6) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5), disampaikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

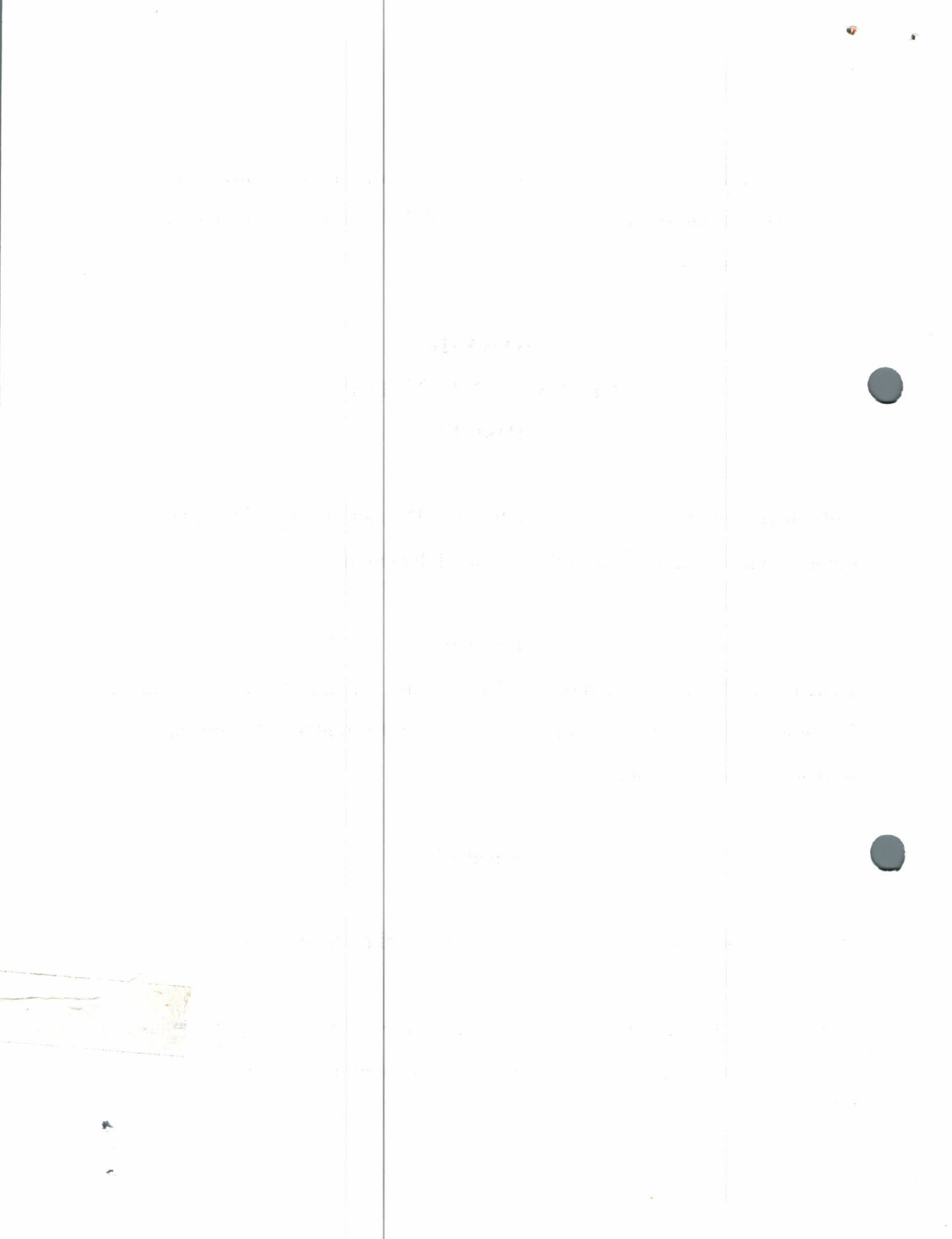
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

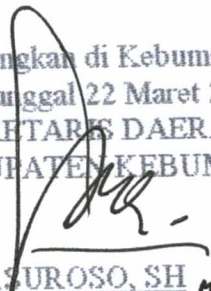
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-1004

BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible][illegible]